



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2008/PTA.Btn

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai Tergugat ;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Mei 2008 Nomor 241/Pdt.G/2008/PA.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat, PEMBANDING, kepada Penggugat TERBANDING ;
- 3 Menolak untuk lain dan selebihnya;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Nomor 241/Pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 16 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Panitera, bahwa Pembanding tidak membuat memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 241/pdt.G/2008/PA.Tng tanggal 9 Juli 2008, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas, meskipun telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 24 Juni 2008 untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tangerang menggunakan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam untuk menolak perkara pengasuhan anak tidaklah tepat karena Pasal tersebut menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama adalah Pasal mengenai asal usul anak (sahnya anak) sedangkan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dalam masalah pemeliharaan anak, yang harus didahulukan adalah kepentingan anak bukan kepentingan Penggugat atau Tergugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang isinya berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Oleh karenanya maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa dalam hal ini harus ada kepastian, siapa yang mengurus anak tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa karena anak ini masih di bawah umur, maka sesuai Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa hadlonah harus diberikan kepada ibunya dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban ayahnya dalam memberikan kasih sayang termasuk memberikan biaya kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tangerang tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Mei 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1429 H Nomor 241/Pdt.G/2008/PA.Tng yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) dengan talak satu ba'in sughra;
- 3 Menetapkan pemeliharaan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P) lahir tanggal 21 April 1999 di bawah asuhan Penggugat;
- 4 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 5 Membebankan biaya banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. SOUFYAN M.SHALEH, S.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh H.DIDIN FATHUDIN, SH., M.H., dan Drs.H.BUCHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 29/Pdt.G./2008/PTA.Btn tanggal 12 Agustus 2008 dibantu oleh Drs.BAEHAKI, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
ttd

H. Didin Fathudin, SH., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Drs.H. Soufyan M.Shaleh, S.H

Hakim Anggota,
ttd

Drs.H. B u c h a r i
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. B a e h a k i

Biaya Perkara :

- Biaya materai = Rp. 6.000,00



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien